

Kesesakan yang Gaib: Kisah Perempuan Dayak Ngaju dalam Navigasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Hanina Naura Fadhila¹

¹Program Studi Magister Antropologi Universitas Gadjah Mada
Corresponding author's email : haninanaurafadhila@mail.ugm.ac.id

Abstract

The degradation of peat swamp forests that resulted in forest and land fires that hit Central Kalimantan in 1997, 2015, 2019, and 2023 was the beginning of the marginalization of women in its governance. Women lost their sources of food, clean water, and family livelihoods. As a result, women are faced with a confusion considering the burden of care that is pinned on them as a result of the gender division of labor in the family. But on the other hand, they are not equipped with sufficient knowledge in dealing with this problem. This research uses a feminist political ecology framework and ethnographic methods with Ngaju Dayak women living along the Katingan River to reveal the process of marginalization of women in disaster governance, especially in the aspects of disaster prevention and mitigation. The feminist political ecology framework helps to reveal the gender dimensions of science, the right to live and work in a healthy environment, and the responsibility to protect the place of residence from all environmental hazards. The gender dimension that has been pinned and embodied to women is not considered in this matter. In addition, this approach must also recognize the political context referring to the way power constructs a gender narrative and the various policies that try to embody it through literature study. Women's marginalization could be traced from the emergence of various intervention programs that introduced by the state and its auxiliaries and targeted the adjacent peat swamp forest community. Those interventions brought a further women's marginalization and took a vantage point from the sociopolitical landscape alteration caused by mass forest fires.

Keywords: Feminist political ecology, forest fires governances, peatland, women's marginalization

Pendahuluan

Hari itu saya terbangun dari tidur siang di rumah induk semang saya saat sedang melakukan penelitian mengenai tata kelola kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari luar terdengar suara tiga orang perempuan sedang berbincang-bincang di selasar rumah di Desa Tumbang Bulan yang menghadap langsung ke Sungai Katingan. Semua perempuan yang sedang berbincang tadi sedang beristi-

rahat setelah pulang kerja. Tante Eni bekerja sebagai nelayan tangkap dan Kak Yanti adalah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sementara satu orang lagi merupakan ibu rumah tangga. Ketiganya merupakan perempuan Dayak Ngaju yang saya temui dalam penelitian yang saya lakukan. Hari itu adalah musim kemarau dan pada satu bulan kemarin yaitu pada bulan September, desa mereka baru saja mengalami 'musim api'.

Walaupun bukan bagian dari regu pema-

dam kebakaran desa, ketiga suami mereka tentu pernah mendapat giliran untuk bekerja memadamkan api. Terkadang di kebun sawit milik perusahaan, atau terkadang di taman nasional. Sementara itu, ketiga perempuan yang sedang berbincang tak satu-pun pernah mendapatkan giliran untuk memadamkan api ketika kebakaran hutan berlangsung, atau bahkan sekedar mendapatkan sosialisasi mengenai mitigasi ketika kebakaran hutan terjadi. Padahal, saat kebakaran hutan dan lahan besar pada tahun 2015, Kak Yanti baru saja melahirkan Dika, anak keduanya dan tentu saja kabut asap pekatlah yang menyambut 1000 hari pertama kelahiran bayinya.

“Aku tuh dulu sampai gak berani ngeluarin Dika dari kelambu” (Catatan lapangan, 16 Oktober 2023)

Asap pekat dari kebakaran seakan berdampak pada dua nafas kehidupan mereka. Nafas paru-paru dan nafas ekonomi. Adanya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya membuat organ dan indra pernafasan mereka sesak, kesesakan juga terasa akibat dari hilangnya ladang dan kebun sumber mata pencaharian mereka.

Sejak tahun 1982, masyarakat Dayak Ngaju dituduh oleh negara sebagai penyebab kebakaran akibat dari praktik tebas-bakar yang dilakukan untuk membuka ladang pertanian (Ansori, 2021: 184). Padahal semua praktik itu dilakukan hanya semata untuk menavigasi kondisi keasaman tanah gambut dan menyediakan pupuk alami dari asap sisa-sisa pembakaran. Pembakaran yang dilakukan juga disertai dengan upaya mitigasi dengan membuat sekat bakar agar api tidak merembet ke lahan milik orang lain. Selain itu kondisi ekologis tanah gambut juga terbilang aman karena gambut dalam keadaan basah (menyimpan air di dalam permukaan tanah/*waterlogged*) dan muka air (*water table*) masih tinggi (20-40 cm dari permukaan tanah) sehingga tidak akan menyebabkan api pembakaran masuk dan merembet ke dalam permukaan (Page

et al., 2009: 269-270). Selain itu, ia juga berfungsi selayaknya spons basah yang dapat menyerap air sewaktu hujan sehingga dapat mencegah banjir (Graham, et al., 2017: 2).

Proyek-proyek negara dan industrilah yang membuat tanah gambut sumber hidup mereka menjadi terdegradasi. Kanal-kanal untuk proyek negara dan industri perkebunan sawit mengeruk tanah gambut dan menurunkan muka air sehingga membuatnya kering dan mudah terbakar (Najiyati, et al., 2005: 37; Page, et al., 2009). Industri dan proyek-proyek negara itu belum lagi melakukan deforestasi besar-besaran yang menghilangkan kanopi alami hutan sehingga tidak ada yang bisa menahan radiasi matahari (Goldstein, et al., 2020). Belum lagi aktivitas manusia seperti pembuatan api unggun bagi para penambang hutan memperparah kondisi yang bisa berakhir dengan kebakaran besar (Goldstein, et al., 2020).

Akumulasi dari beragam degradasi lanskap hutan rawa gambut akibat dari eksploitasi alam secara berlebihan memuncak pada rentetan episode kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 1982, 1997, 2015, 2019, dan 2023. Kebakaran hutan pada tahun 2015 melepaskan emisi sejumlah 1.750 juta metrik ton karbon dioksida (mtCO₂e) dan kerugian sebanyak Rp221 triliun (Glauber et al., 2016). Berdasarkan catatan Bank Dunia, asap kebakaran hutan pada tahun 2015 setidaknya mengakibatkan 500 ribu kasus gangguan pernapasan akut, 19 kasus kematian, dan memaksa 4.692.537 murid untuk libur sekolah hingga 34 hari. Dampak yang merusak ini kemudian berlanjut pada tahun 2023 ditandai dengan terbakarnya 354.505,2 hektare hutan gambut di Kalimantan Tengah (Greenpeace Indonesia, 2024). Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR) memperkirakan kebakaran hutan dapat menghasilkan kerugian sebesar AS\$ 16 triliun (setara dengan Rp 260.532.854.400.000) di setiap tahunnya (UNDRR, 2024).

Kebakaran hutan bukan hanya merusak lanskap hutan rawa gambut secara fisik, tetapi juga berdampak pada perubahan orientasi dari lanskap sosial politik dari hutan. Mandat yang diberikan setelah proses ratifikasi perjanjian *ASEAN Agreements on Transboundary Haze Pollution* pada tahun 2006 menjadi pintu masuk dari beragam kepentingan baru dalam hutan, yaitu melalui bisnis pembangunan berkelanjutan sejak dekade 2010-an (Goh & Potter, 2023: 34). Perjanjian tersebut juga mewajibkan Indonesia—sebagai negara anggota ASEAN penghasil emisi karbon terbanyak akibat dari kebakaran hutan—untuk melakukan peningkatan kapasitas institusional dalam pencegahan kebakaran yang seringkali berkelindan dengan kepentingan bisnis restorasi ekosistem (Sagala et al., 2015).

Adanya mandat yang dilatarbelakangi oleh kerentanan ekologis dari lanskap hutan rawa gambut dimanfaatkan oleh sumber kekuasaan paling dominan bernama negara untuk mengatur ulang (rekonfigurasi) segala tindakan yang ada di dalamnya, terlepas dari relasi antara manusia, hutan, dan sungai yang telah terbentuk sejak lama. Namun, sayangnya pengaturan ulang itu malah membawa ekosistem hutan, sungai, dan manusia yang berada di sekitarnya kepada kondisi kerentanan yang lebih parah, khususnya bagi kelompok perempuan. Kebakaran hutan menjadi babak baru intervensi negara, berikut dengan perpanjangan tangannya, lewat beragam proyek bertajuk ‘pembangunan’ untuk mempolarisasi peran gender antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah pembentukan organisasi bernama Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan. Namun, pada kenyataannya pelibatan masyarakat tersebut malah membuka jurang disparitas antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam urusan pengambilan keputusan (Anastasia & Nabilla, 2025). Polarisasi peran gender tersebut dibentuk demi terwujudnya kepentingan ekonomi politik dari negara dan perpan-

jangan tangannya baik itu yang berskala nasional maupun transnasional.

Laki-laki nantinya diarahkan untuk bekerja dan mengambil peran sebagai sosok yang harus selalu cepat tanggap terhadap bencana sebagai ‘tanggung jawab’ mereka sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Sementara itu, perempuan didorong untuk mengambil peran domestik karena ia dianggap lebih bertanggung jawab dalam urusan perawatan keluarga. Akibatnya, laki-laki diberikan akses penguasaan lebih terhadap hutan dibandingkan perempuan. Padahal, dalam konteks budaya masyarakat Dayak Ngaju dijelaskan oleh Schiller (1991, dalam Haug, 2017) perempuan dan laki-laki memang dipandang memiliki ranah yang berbeda, tetapi mereka tetap dapat saling bersatu dan bekerjasama (*unity in duality*).

Hasil penelitian Indirastuti dan Pratiwi (2019: 347) yang berusaha membandingkan keadaan kelompok perempuan di desa sasaran transmigrasi dan non-transmigrasi di Kalimantan Tengah dan Selatan menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pembagian kerja yang berbeda. Sebelum terjadinya degradasi lahan gambut, perempuan memiliki tugas, antara lain untuk mengelola lahan pertanian bersama laki-laki, menganyam tanaman purun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan menyediakan kebutuhan pangan keluarga. Sementara itu, laki-laki bertugas untuk mengelola pertanian dan bertindak sebagai pengambil keputusan keluarga. Namun, hal itu berubah sejak lahan gambut terdegradasi oleh kebakaran hutan. Para perempuan menjadi kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga akibat dari rusaknya lahan pertanian, rusaknya habitat ikan sebagai sumber protein, matinya tanaman purun, dan sulitnya akses air bersih. Mereka pun beralih profesi menjadi buruh harian di kebun kelapa sawit yang akan hilang sewaktu-waktu jika terjadi kebakaran lagi.

Sedangkan di sisi lain, hasil penelitian Indirastuti (2020: 19) memperlihatkan bahwa perempuan tidak pernah dibekali pengetahuan memadai dalam menghadapi kebakaran hutan yang mengancam kehidupan desanya, baik itu melalui sosialisasi maupun pelatihan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan hanya diperuntukkan kepada laki-laki, karena merekalah yang dianggap sebagai kepala keluarga dan mampu mewakili. Padahal kebanyakan dari mereka harus melakukan migrasi ke desa lain untuk mencari penghidupan, menyisakan hanya perempuan di desa tersebut.

Dari penjelasan mengenai pembagian kerja di atas, terlihat bahwa perempuan menjadi sosok yang paling dekat dengan ekosistem hutan, seiring dengan beban tugas perawatan yang ada padanya. Pertalian antara hutan, sungai, dan perempuan merupakan tiga aktor manusia dan non-manusia yang tidak diperhatikan oleh kekuasaan untuk melihat kompleksitas jaringan yang terbentuk antara ketiganya. Dengan begitu, perempuan adalah sosok yang seringkali terpinggirkan agensinya dalam rantai relasi antara manusia dan alam. Ia adalah sosok yang seringkali ditempatkan pada posisi romantis, tetapi sebetulnya berada dalam posisi kritis mengingat adanya beban perawatan yang tersemat pada mereka.

Adanya polarisasi peran gender yang seakan memiliki batas tegas pun tidak dibentuk dalam satu waktu, melainkan merupakan sebuah hasil gaungan pemikiran yang dibentuk secara berangsur-angsur sebagai warisan ideologi kolonialisme yang berakut hingga pada pola kepemimpinan negara dengan kecenderungan otoriter, paternalistik, dan mengagungkan nilai-nilai maskulinitas. Pemahaman semacam itu dibentuk tidak dalam sebuah ruang hampa, tetapi merupakan bentukan pengetahuan warisan rezim Orde Baru melalui gagasan 'peran ganda' bagi perempuan, 'kodrat' perempuan yang bertugas pada dapur, sumur, kasur (kebutuhan perawatan dan reproduksi), dan 'ikut suami' yang mengarah pada proses subordi-

nasi perempuan dalam keluarga (Wieringa, 2015: 31). Ketiga gagasan itu terus direproduksi hingga masa pasca Reformasi (setelah tahun 1998) melalui gagasan 'keluarga sakinah' yang menggunakan logika heteronormatif dan tetap menempatkan lelaki sebagai sosok dominan sehingga semakin meminggirkan peran perempuan dalam keluarga. Logika tersebut ternyata berdampak pula pada pembagian peran kerja di kelompok masyarakat yang bermukim di dekat area hutan. Banyaknya campur tangan negara akan kepentingan berbisnis di hutan bekerja secara bersamaan untuk mengubah logika pembagian kerja berdasarkan gender tanpa memerhatikan kondisi asal.

Penelusuran mengenai kondisi ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kebakaran hutan perlu dilakukan secara menyeluruh. Penelusuran tersebut tidak bisa hanya terpaku pada masalah di tingkat lokal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi eksternal seperti dinamika kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik terhadap hutan. Oleh karena itu, dengan mengambil latar waktu pada tahun 2023, tulisan ini akan menelusuri proses marjinalisasi perempuan dalam tata kelola kebakaran hutan di tengah kondisi hutan rawa gambut Kalimantan Tengah yang telah terkotak-kotakan oleh batas-batas konsesi bisnis dan sudah berada dalam kondisi kerentanan secara ekologis.

Kajian Pustaka

Sebelum berdiskusi mengenai kompleksitas rantai relasi antara perempuan, hutan, dan sungai, hal penting yang perlu disadari adalah pengabaian mengenai sifat-sifat sosial dari sebuah ruang bernama hutan oleh kekuasaan negara dan perpanjangannya. Kesadaran terhadap adanya pengabaian sifat sosial dari sebuah ruang merupakan bentuk refleksi ulang terhadap gagasan produksi ruang yang di dalamnya terbentuk atas tiga komponen sosial, yaitu kehidupan yang terjadi di ruang tersebut (*lived space*), ruang representasi (*space of representations*),

dan representasi ruang (*representations of space*) (Lefebvre, 1991 dalam Rachman, 2015; Schwarze, 2023). Hutan dipandang selayaknya ruang bersifat matematis, hanya terdiri atas beragam titik koordinat yang mati dan menafikan siapapun yang menjadikannya sumber kehidupan. Akibatnya, pengabaian ini malah berujung pada pengabaian lainnya—yaitu sifat keruangan yang bergender (Peimani & Kamalipour, 2016). Massey (1994: 186) menjelaskan bahwa dalam ruang dan tempat akan selalu tersemat sebuah ideologi gender tertentu yang dipenetrasi melalui beragam cara, tergantung pada budaya setempat. Perlulah diingat bahwa gender pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang bersifat inkonsisten, performatif, dan subjektif.

Lebih lanjut, pembentukan nilai dominan dari sebuah gender tertentu dapat diperlihatkan, salah satunya melalui pembagian kerja dari para aktor yang menghidupi ruang tersebut. Dari sanalah dapat terlihat relasi antar gender serta nilai gender mana yang berusaha dijadikan sebagai nilai yang dominan dan dimapankan. Ia setidaknya perlu melalui dua tahapan yaitu: (1) manipulasi data; (2) pembuatan gemuruh politik sebagai bentuk provokasi agar dominasi dan kemapanan dari sebuah nilai gender tertentu dapat terwujud (Massey, 1994: 187). Dengan demikian, ketika diskusi mengenai gender disandingkan dengan aspek sosial keruangan dari hutan, ia mengarahkan kepada penelusuran mengenai relasi antara perempuan dan lingkungan hidup dengan pendekatan ekologi politik feminis agar dapat memberikan kerangka penelusuran mengenai relasi dan peran gender, disparitas, serta ketimpangan akses yang dimediasi oleh pembentukan kuasa.

Rocheleau et al. (1996) menjelaskan bahwa pendekatan ekologi politik feminis memiliki penekanan pada tiga tema diskusi. *Pertama*, ilmu pengetahuan alam (*sains*) dan bertahan hidup yang bergender. *Kedua*, hak lingkungan dan tanggung jawab lingkungan

yang bergender. *Ketiga*, politik dan aktivisme lingkungan yang bergender. Tiga tema tersebut muncul sebagai akumulasi dari beragam kerentanan perempuan yang dihasilkan dari masalah lingkungan. Kerentanan tersebut mencakup pada kemampuan bertahan hidup, hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang sehat, tanggung jawab untuk melindungi tempat tinggal, mata pencaharian, dan hampir seluruh aspek kehidupan dari beragam bahaya lingkungan, dan kemampuan dalam melakukan determinasi untuk merestorasi atau merehabilitasi lingkungan yang telah dirusak (Rochleau et al., 1996: 6). Pembentukan tiga tema tersebut tidak lepas dari adanya kritik karena dianggap terlalu mempersempit area kajian pada aspek ketubuhan dan rumah tangga (Elmhirst, 2011: 131). Ia belum mampu mengakomodasi aspek-aspek lain yaitu ketimpangan relasi kuasa antara negara-negara utara dan selatan akibat dari warisan kolonialisme yang dapat terlihat dari beragam proyek bertajuk ‘pembangunan’. Hal ini merupakan diskusi penting karena dapat menjelaskan tentang proses pembentukan kuasa (politik) yang telah dibentuk sejak dari proses menyehari hingga berkelindan dengan kontestasi para aktor penguasa di tingkat global (Sundberg, 2017: 9-10). Jika merefleksikan lagi dengan diskusi mengenai keruangan, hutan menjadi ruang kontestasi kuasa para aktor penguasa, baik itu pada skala lokal maupun global yang di dalamnya tersemat sebuah nilai gender dominan tertentu. Kontestasi tersebut dapat dijawabantahkan melalui tindakan yaitu kerja untuk melancarkan sebuah kepentingan tertentu pula.

Selain itu, ekologi politik feminis merupakan sebuah pendekatan yang berupaya mengakui aspek perawatan ke dalam diskusinya. Perawatan tidak hanya diperlakukan sebagai praktik, tetapi juga gagasan yang akan selalu berkontestasi. Kontestasi tersebut berputar pada pertanyaan mengenai bagaimana perawatan tersebut dimaknai, siapa yang harus bertanggungjawab dalam melakukan perawatan, bagaimana perawat-

an dimainkan dalam tataran aktivitas komunal dan sebagai barang publik (Gómez et al., 2023: 156). Seluruh pertanyaan tersebut dapat dijawab sembari memegang prinsip bahwa perawatan merupakan gagasan dan/atau praktik yang secara inheren bersifat politis. Di sisi lain, rekognisi perawatan sekaligus dapat merangkul diskusi dengan perspektif lain yaitu ekonomi politik dari perawatan yang sangat berkelindan dengan ekologi politik feminis. Kelindan tersebut tertuju pada adanya nilai ekonomi dari kerja perawatan yang dihargai lewat indikator waktu yang dihabiskan oleh seorang aktor agar aktor lainnya dapat menghasikan uang (Bauhardt, 2019: 20). Analisis mengenai perawatan menjadi fokus baru dalam diskusi ekonomi-ekologi politik sebagai bentuk antitesis dari gagasan sistem ekonomi kapitalis yang seringkali memisahkan kerja perawatan dan kerja berbayar. Ia juga merupakan lanjutan dari diskusi tentang bagaimana pembagian kerja bergender dalam sebuah ruang kontestasi kuasa bernama hutan diejawantahkan.

Hutan Kalimantan menjadi sebuah arena yang menarik untuk ladang bisnis negara dan korporasi hingga berskala transnasional. Sektor bisnis yang ditekuni dalam hutan pun tidak kalah menarik karena hutan menjadi tempat bertemunya bisnis keberlanjutan lingkungan dan industri ekstraktif. Dua bisnis yang dimaksud adalah konservasi untuk tujuan perdagangan karbon dan industri perkebunan sawit. Keduanya berjalan secara berdampingan, begitu pula dengan beban perempuan dalam rumah tangga. Cara pembentukan lanskap hutan yang bergender oleh kekuasaan dapat dilihat melalui penelitian Scoviana dan Setiadi (2018). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai proses eksklusi terhadap perempuan dari kelompok marginal dalam proyek-proyek intervensi negara terhadap hutan. Eksklusi tersebut juga merupakan bentuk pemapanan logika keluarga batih nan harmonis selayaknya diimajinasikan oleh negara dan menjadikan laki-laki sebagai sosok 'kepala keluarga'. Keadaan ini merupakan sebuah

masalah, khususnya kepada rumah tangga dengan komposisi kekerabatan yang beragam seperti pada perempuan janda, difabel, dan lanjut usia (Scoviana & Setiadi, 2018: 15-16). Eksklusi terjadi karena mereka tidak memiliki sebuah prasarana untuk mendapatkan sumber daya seperti transportasi, lahan, dan tenaga kerja. Mereka tidak memiliki akses untuk menjaga dan memanfaatkan hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi dan subsistensi. Sementara itu, kehadiran proyek tersebut juga mempersempit peran mereka dalam pengelolaan hutan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Larson et al. (2016) memperlihatkan bahwa dalam proyek konservasi lingkungan, perempuan hanya dilibatkan dalam kegiatan pembibitan saja. Kegiatan lain yang melibatkan pengambilan keputusan pelaksana proyek diserahkan seluruhnya pada pihak pemerintah desa atau laki-laki (Larson et al., 2016). Sedangkan dalam studi kuantitatif terhadap 20 desa di Kalimantan Tengah, 60 persen responden penelitian menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki jumlah frekuensi yang sama dalam mengakses hutan dengan masing-masing jarak 89 menit untuk perempuan dan 188 menit untuk laki-laki (Larson et al. 2016: 78). Selain itu, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan rumah tangga, 85 persen perempuan berperan banyak dalam pengaturan keuangan keluarga serta tanggung jawab terhadap penggunaan lahan pertanian dan hutan keluarga (Larson et al., 2016: 77). Ketiadaan perhatian terhadap kondisi awal menjadi beban tersendiri bagi perempuan karena ia harus mencari celah di antara batas-batas demarkasi hutan demi pemenuhan kebutuhan ekonomi, pangan, dan keamanan anggota keluarga dari ancaman bencana.

Ketika perempuan dieksklusi dari kerja konservasi lingkungan, ia juga turut dieksklusi dalam bisnis ekonomi ekstraktif, yaitu perkebunan sawit skala industri. Sejak dekade 2000an, industri perkebunan sawit

mulai menarik perhatian untuk membuka lahannya di Pulau Kalimantan (Elmhirst et al., 2017). Konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit menyebabkan bergantinya mata pencaharian penduduk sekitar hutan menjadi buruh harian lepas perkebunan. Pekerjaan sebagai buruh harian lepas ini memang dapat menjadi alternatif sumber penghasilan baru di sekitar desa tanpa harus melakukan migrasi. Meskipun profesi buruh harian memang tidak melakukan diferensiasi terhadap upah pekerja, tetapi pekerjaan itu tetap memiliki pembagian kerja berdasarkan gender. Baik itu perempuan maupun laki-laki keduanya sama-sama diupah sejumlah Rp250.000/hari, tetapi keadaan itu berubah ketika kebakaran melanda kebun tempat mereka bekerja. Para buruh laki-laki bisa mendapatkan upah harian tiga kali lipat dalam satu hari kerja pemadaman api. Sementara itu, buruh perempuan bisa sama sekali tidak mendapatkan penghasilan harian karena kebun yang terbakar (Fadhila & Ansori, 2024). Hal ini tentu saja akan menyulitkan kepada keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga laki-laki usia produktif atau berprofesi sebagai buruh harian lepas perkebunan sawit.

Selain menjadi buruh harian, bisnis perkebunan sawit juga memiliki model kemitraan yang merujuk pada pembagian keuntungan antara perusahaan dan penduduk sekitar kebun (plasma). Meskipun demikian, skema bisnis ini tetap dihindangi oleh logika patriarki. Proses ‘sosialisasi’ yang hanya terbatas pada pemerintah desa dan kepala keluarga menjadikan keterbukaan informasi perempuan terhadap skema bisnis ini terbatas karena perempuan dianggap tidak lazim untuk menghadiri pertemuan publik. Hal ini juga diperparah dengan adanya pengasosiasian tanaman sawit sebagai ‘tanaman laki-laki’ dan tanaman pangan sebagai ‘tanaman perempuan’ (Elmhirst et al., 2017: 1146). Stereotip gender yang bercampur dengan sikap tidak transparan perusahaan berdampak pada proses akuisisi tanah perkebunan sawit yang menjadi salah satu tahapan penting dalam skema bisnis

kemitraan ini. Janda dan kelompok lanjut usia tidak mendapatkan keuntungan setara, terlebih ketika terdapat kasus khusus seperti desa yang dihuni oleh mayoritas anak-anak dan remaja dengan orangtuanya yang berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia (Elmhirst et al., 2017: 1152).

Keberadaan perkebunan sawit dan kawasan konservasi berdampak pada menyempitnya kepemilikan lahan tanaman pangan. Ketersediaan kebun menjadi terbatas atau bahkan bisa jadi lokasinya menjadi semakin jauh dari kawasan pemukiman. Medan jalan yang semakin jauh dan terjal itu menjadikan perempuan, terkhusus lansia, semakin tergantung pada kepada laki-laki, yaitu kepada kemampuan mengendarai kendaraan bermotor (Elmhirst et al., 2016: 310). Selain tanaman pangan, pencarian ikan tangkapan dari sungai pun bisa menjadi lebih jauh dan sulit sehingga membutuhkan kemampuan untuk mengoperasikan perahu, yang lagi-lagi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Kondisi-kondisi yang semakin memarjinalkan perempuan tersebut menambah daftar kekhawatiran dalam kumpulan beban perawatan mereka. Orientasi kehidupan yang sudah bergantung pada ekonomi tunai (*cash economy*) mengakibatkan kesulitan kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan itu. Kepentingan ekonomi politik negara dan perpanjangan tangannya yang memarjinalkan bahkan dapat mensubordinasi posisi perempuan (dalam beberapa tingkatan) dan pada akhirnya mengarah pada penyematan beban ganda bagi perempuan. Perempuan tidak hanya terbebani oleh pekerjaan di ranah domestik saja, tetapi juga publik dengan keharusan untuk bersaing dengan kekuasaan yang dapat mencaplok tanah pemenuh kebutuhan pangan dan ekonomi (kebun, ladang) sewaktu-waktu. Pencaplokan itu juga dapat datang melalui medium api yang pertama-tama menghasilkan asap dan mengakibatkan masalah bagi dirinya maupun orang yang ia rawat, lalu disusul dengan pergantian penggunaan la-

han secara semena-mena oleh kekuasaan (negara maupun perusahaan).

Dari beragam studi di atas dapat terlihat bahwa kepentingan ekonomi politik negara terhadap hutan mengarahkan kepada marjinalisasi perempuan secara berangsur-angsur. Marjinalisasi perempuan akibat dari adanya kepentingan ekonomi politik negara berakibat pula pada kekosongan pengetahuan mereka dalam menavigasi kebakaran hutan. Jika studi sebelumnya lebih banyak menekankan aspek ekonomi politik, maka tulisan ini akan menekankan problematisasi pada kondisi kerentanan perempuan Dayak Ngaju lewat narasi temuan etnografi sembari memerhatikan dinamika kekuasaan terhadap kepengaturan hutan beserta kondisi kerentanan ekologis yang melatarbelakngnya.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metodologi etnografi feminis yang dibentuk untuk mengkritik gagasan ‘objektivitas’ dan ‘profesionalisme’. Terlepas dari utang terhadap dasar epistemologisnya, etnografi feminis menjadi sebuah usaha untuk tidak mendikotomi antara sisi pribadi sang peneliti dan subjek yang diteliti demi tercapainya objektivitas dan profesionalitas. Namun, etnografi feminis berupaya menghidupkan kisah-kisah kehidupan perempuan dalam beragam konteks lokasi dan budaya dengan didasari rasa kesamaan maupun perbedaan, sehingga dapat sekaligus menunjukkan refleksivitas dalam kerja etnografi itu sendiri (Johnson, 2018: 197-198). Selain itu, etnografi feminis juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan antropologi feminis sebagai antitesis dari antropologi perempuan (*anthropology of women*) yang selama ini abai terhadap posionalitas peneliti dan cenderung meromantisasi kehidupan perempuan non-barat sehingga dapat sekaligus menjadi upaya dekolonisasi (Khandoker, 2024).

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan, tepatnya sejak akhir bulan Agus-

tus sampai November 2023 di tiga desa yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi terlibat. Proses observasi terlibat melibatkan aktivitas tinggal bersama dengan para interlokutor penelitian sebagai usaha meningkatkan sisi imersif dari kehidupan sehari-hari kelompok perempuan. Sebagai bentuk refleksi atas posisi saya sebagai seorang perempuan bukan Dayak Ngaju, saya tidak begitu familiar dengan lanskap hutan rawa gambut berikut dengan seluruh praktik sosial budaya yang dilakukan terhadapnya. Dengan demikian, sebagai upaya untuk memahami secara menyeluruh dari konteks lokasi penelitian, data-data penelitian juga diambil melalui studi pustaka.

Studi pustaka tersebut dilakukan dengan membaca berbagai penelitian terdahulu untuk melihat konteks masalah secara lebih luas. Jenis studi pustaka dalam penelitian ini adalah tinjauan integratif yang mencoba untuk mengorganisir kajian terkait pada temuan umum dari suatu pembahasan serta hasil dari hipotesis yang diajukan (Neuman, 2014: 140). Konteks tersebut merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang membicarakan dampak proyek-proyek pembangunan terhadap perempuan, aspek ekologis hutan gambut, dan dokumen-dokumen resmi yang menjadi awal terjadinya proses perubahan dari lanskap ekologis dan sosial budaya dari hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah.

Lokasi penelitian dipilih karena Kecamatan Mendawai terletak di antara dua konsesi bisnis, yaitu perkebunan sawit dan restorasi ekologis, serta berseberangan dengan taman nasional. Taman nasional tersebut dibangun sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 yang mengatur tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. Pertimbangan lain dari pemilihan lokasi terletak pada ketiadaan peran perempuan dalam tata

kelola kebakaran hutan baik itu sebagai sasaran intervensi program negara maupun inisiatif lokal. Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran awal terhadap beragam laporan program intervensi yang diterbitkan oleh organisasi non-profit, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Dengan demikian, hutan yang berada di lokasi penelitian telah mengalami perubahan berangsur-angsur untuk kepentingan bisnis yang ditopang oleh beragam perubahan regulasi terkait. Begitu pula dengan mata pencaharian para warga yang mengalami beragam transisi.

Interlokutor yang terlibat dalam penelitian ini diantaranya adalah warga desa perempuan, perwakilan perusahaan restorasi ekologis, perangkat desa, dan juga anggota masyarakat peduli api tingkat desa. Seluruh interlokutor yang dilibatkan harus memiliki keterikatan erat dengan hutan dalam kesehariannya, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun sampingan, dengan tetap terdiferensiasi berdasarkan kelas sosial, ekonomi, dan profesi. Nama-nama yang tertulis dalam tulisan ini adalah samaran sebagai bentuk jaminan kerahasiaan data dan keamanan interlokutor penelitian. Begitu pula dengan nama lembaga maupun instansi yang tidak akan disebutkan namanya mengingat ketiadaan perjanjian kerjasama sekaligus mempertimbangkan perbedaan relasi kuasa yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan interlokutor dan peneliti. Data yang telah diperoleh kemudian akan didokumentasikan dalam catatan lapangan.

Seluruh temuan lapangan yang ditampilkan pada tulisan ini merupakan hasil dari catatan yang diberikan kode '*gender*'. Kumpulan catatan lapangan dengan kode '*gender*' tersebut akan diorganisir kembali berdasarkan topik dan judul yang akan diambil sembari disandingkan dengan kerangka teori terkait sebelum menjadi sebuah tulisan padu.

Hasil dan Pembahasan

¹ Diterapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan yang didalamnya mengatur sanksi pidana pelaku pembakaran hutan yaitu ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Degradasi tanah gambut akibat dari industri perkebunan sawit, penebangan kayu, dan proyek-proyek negara tidak terkecuali berdampak bagi perempuan. Setidaknya, perempuan dilingkari oleh dua jenis beban yakni pengasuhan dan pekerjaan domestik. Mereka bertugas untuk mengurus anak dan orangtua (ketika sudah lanjut usia) serta pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Sebelum adanya aturan larangan membakar, para perempuan setidaknya dapat mengurangi beban domestiknya dalam menyediakan kebutuhan pangan keluarga dengan mengandalkan hasil pertanian dari ladang mereka. Pada siang hari di tepi Sungai Katingan, Tante Eni dan Kak Yanti saling mengenang tentang suburnya ladang di belakang desa mereka di masa lalu.

E: Di belakang itu ladang padi dulu kami sana. Sekarang kan gak bisa karena banjir.

Y: Nanam-nanam juga sayur. Sayurnya itu seperti kacang, seperti yang itu buah semangka. Pernah panen juga itu dulu.

E: Buah-buahan juga. Buah apa seperti itu, pisang, mangga, jambu.
(Catatan lapangan, 18 Oktober 2023)

Dalam kesempatan lain, cerita serupa juga datang dari Acil Anti saat saya sedang sarapan di warung nasi kuningnya di Desa Mendawai. Ia bercerita tentang kenangan akan keberadaan benih padi lokal bernama '*baras pakat*' yang biasa ditanam di ladang padinya dahulu. Ia mengeluhkan bahwa setelah ada aturan larangan membakar di tahun 2015¹, kebutuhan beras yang tadinya dapat dipenuhi melalui hasil panen dari ladangnya kini harus dibeli dari produsen beras dari Katingan 1 (wilayah pemukiman transmigran asal Jawa, penghasil padi sawah).

“Sebelum aturan tersebut terbit, ia sama sekali tidak pernah membeli

beras. Semua bisa ia hasilkan dari ladangnya. Namun, setelah aturan tersebut terbit, kini ia harus membeli beras yang dihasilkan dari sawah lahan cetak yang ada di Katingan 1. Dengan begitu, ada pengeluaran baru yang harus ia tambahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dahulu ia ingat bahwa beras yang dihasilkan dari ladang dinamakan sebagai „baras pakat“. Benih yang dipakai pada lahan cetak berbeda dengan benih yang biasa disemai di ladang. Menurutnya, beras hasil ladang kualitasnya tidak pernah terkalahkan. Pemerintah sempat menawarkan solusi lahan cetak sebagai ganti atas terbitnya aturan larangan membakar. Namun, upaya itu gagal sehingga bekas-bekas ladang tersebut kini berubah menjadi kebun sawit. Seiring dengan adanya larangan membakar, mata pencaharian warga Desa Mendawai perlahan meninggalkan kampungnya untuk menjadi pekerja kebun sawit di Sampit.” (Catatan lapangan, 22 Agustus 2023).

Pelarangan membuka lahan pertanian dengan cara membakar menjadi masalah besar bagi perempuan Dayak Ngaju yang mengandalkan hasil perladangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika dahulu, sumber penghasilan hanya mengandalkan pendapatan hasil penjualan kayu tebangan dari suami mereka, kini mereka harus memutar otak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari alternatif sumber penghasilan seperti berdagang, mencari ikan di sungai, menjadi buruh harian lepas di kebun sawit, atau menjadi guru seperti yang ditunjukkan oleh Kak Yanti. Semua dilakukan bersamaan dengan pengerjaan tugas domestik dan pengasuhan. Oleh karena itu, adanya larangan membakar untuk pembukaan lahan pertanian membuat perempuan dihadapkan pada beban ganda yaitu sebagai pengasuh (*caregiver*) sekaligus

pencari nafkah (*breadwinner*).

Pemberian beban ganda bagi perempuan Dayak Ngaju pasca adanya larangan membakar menegaskan tentang konstruksi gender yang didasarkan pada performativitas. Konsep performativitas gender yang ditawarkan oleh Judith Butler menjelaskan bahwa gender bukan sebuah kata benda, juga bukan sekumpulan atribut bebas, melainkan suatu proses produksi wacana yang senantiasa dimapankan melalui hal-hal performatif dan dipaksakan (Meyerhoff, 2015). Dalam konteks rumah tangga, performativitas gender dimapankan melalui pembagian peran kerja antara perempuan dan laki-laki. Pembagian kerja tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan anggota keluarga dan memelihara fungsi rumah tangga (Pilcher & Whelehan, 2017: 34). Pemapanan gender melalui peran kerja tersebut mengarahkan pada cara pandang yang tersegmentasi dalam memahami konstruksi identitas perempuan dan laki-laki. Perempuan sebagai pengasuh yang berkecimpung di urusan domestik, sementara laki-laki bertugas sebagai pencari nafkah utama. Sayangnya dalam kondisi agro-ekologi yang buruk, mata pencaharian sangat bergantung pada input tenaga kerja seluruh anggota rumah tangga (Elmhirst, 2008: 77). Lewat kasus yang diperlihatkan di atas, kerusakan lingkungan akibat dari adanya degradasi lahan gambut dan larangan membakar membawa perempuan untuk berdiri pada dua peran dalam rumah tangga yaitu perawatan dan pencarian nafkah keluarga.

Perempuan dan Kebakaran Hutan: Sama-sama Dirugikan tapi Tak Dianggap

Pendekatan etnografi feminis memiliki tawaran untuk senantiasa merekognisi posisionalitas peneliti dan aspek struktural dalam penelitiannya. Dengan begitu, saya akan melakukan refleksi terhadap pengalaman mengikuti kegiatan pemadaman api yang melibatkan aparat penegak hukum, anggota masyarakat peduli api, dan perwakilan perusahaan bisnis karbon. Dari kejauhan, Pak

Rahim, ketua masyarakat peduli api berteriak meminta saya untuk menjauh dari tempat mereka bekerja memadamkan api dengan alasan mencari tempat teduh. Berbeda dengan kolega laki-laki yang saat itu ikut bersama saya, ia bahkan dibiarkan saja dan diikutsertakan untuk mengangkat selang air.

“Bu, *pian* (Anda) mending cari tempat teduh *ja*, biar bapaknya yang ambil” (Catatan lapangan, 28 Agustus 2023)

Setelah itu, saya pun menuruti saja perintahnya karena takut dianggap membuat masalah baru dengan interlocutor penelitian, padahal sedari tadi saya sama sekali tidak mengeluhkan apapun. Lagipula keterlibatan saya dalam kegiatan pemadaman ini merupakan sebuah privilese yang didapatkan bagi saya sebagai ‘orang luar’. Hal ini tentu saja tidak didapatkan oleh para perempuan di lokasi penelitian, seperti induk semang saya, Kak Yanti.

“Nanti kalau kamu ikut pemadaman, aku ikut ya. Pengen juga buat pengalaman.” (Catatan lapangan, 16 Oktober 2023)

Kejadian ini serupa dengan kejadian ketika saya berkesempatan mengunjungi markas perusahaan restorasi ekosistem. Pintu ruangan kamar dari divisi proteksi—divisi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penjagaan konsesi dari kebakaran hutan, ditempel sebuah peringatan dengan tulisan **“PEREMPUAN!! DILARANG KERAS MASUK KAMAR”**. Tulisan bercetak tebal itu mengarahkan pada refleksi tentang bagaimana perempuan diproyeksikan posisi dan sikapnya dalam kerja pencegahan kebakaran hutan oleh perusahaan. Saya pun mencoba untuk menanyakan maksud dari tulisan yang tertempel pada pintu kamar divisi proteksi tersebut kepada salah satu pekerja perempuan di sana.

“Divisi protection itu kan tugasnya

patroli yang kerjanya masuk hutan. Kayaknya lebih baik laki-laki aja. Gak ada perempuan di divisi itu.” (Catatan lapangan, 31 Oktober 2023)

Bu Eli, bekerja sebagai seorang kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sama dengan Kak Yati, memegang peran sebagai pengatur keuangan dari Regu Pemadam Kebakaran (RPK) Desa Tumbang Bulan.

“Pernah jam 01.00 malam lagi tidur, baru aja suamiku datang rasanya kalau gak salah sekitar jam 10. Jam 01.00 malam langsung digedor-gedor. Siaga 1, siaga 1! Api sudah menjadi di belakang kampung. Langsung suamiku bangun, aku pun ikut bangun nyiapkan mana sepatunya, mana perlengkapannya lainnya. Akhirnya kan kita jadi ikut peduli sama api dalam artian peduli sama api, sama dengan peduli sama keselamatan suami. Kita kan jadi tau tanggung jawab dia tuh gimana.” (Catatan lapangan, 23 September 2023)

Posisi ini bisa ia dapatkan karena suaminya bekerja sebagai staf sebuah lembaga konservasi untuk taman nasional yang berada di dekat desanya sehingga ia turut bertanggung jawab dalam urusan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan agar tidak menjangkar ke kawasan taman nasional.

“Kadang-kadang informasi dari aparat desa itu berlebihan loh. Misalnya waktu itu ada orang datang kesini, bu, nanya lah kata info dari pak kades katanya masyarakat Tumbang Bulan yang cewek ada ikut madam. Gak ada aku bilang paling aku kah yang dibilangin. Aku nih soalnya yang ngendalikan uang. Ngendalikan uang yang dari tempat kerja suami.” (Catatan lapangan, 23 September 2023)

Bu Eli memang tidak turun langsung pada kegiatan pemadaman, tetapi sedikit banyak ia mengetahui teknis dari pemadaman api itu sendiri. Ia bahkan mengetahui perbedaan antara pemadaman dan pembasahan. Selain itu, ia sempat diajarkan oleh sang suami cara memitigasi diri seandainya terkepung oleh api. Ia sempat mempraktikkan ajaran suaminya tersebut, ketika pulang bersama guru-guru PAUD dari sebuah acara di kantor kecamatan lalu melewati kepulan asap yang berada di sisi kanal bekas proyek Jalan Negara Mendawai-Hampangen. Saat itu, meskipun sesak nafas, ia mencoba mengingat-ingat pesan suaminya saat terkepung api yaitu lakukan pembasahan. Bu Eli melepaskan kerudungnya lalu membasahinya dengan air dari kanal. Kain itu ia gunakan untuk menutup hidung dan mulutnya. Hal itu ia lakukan agar tetap dapat bernafas di tengah kepulan asap pekat kebakaran lahan gambut. Bu Eli juga tak lupa merekam video atas kejadian itu untuk dikirimkan pada petugas balai taman nasional yang merupakan rekan kerja suaminya, sehingga pemadaman api dapat dilakukan pada malam hari setelah kejadian.

Sayangnya, tidak semua perempuan bisa mendapatkan posisi ini, karena ia dianggap lemah dan tidak mampu untuk menavigasi lanskap hutan terlepas dari relasi kedua gender dengan alam yang sudah terbentuk sejak lama. Hal itu sempat disampaikan saat saya melakukan wawancara dengan tiga perangkat Desa Mendawai yakni Pak Fahmi, Firman, dan Heri.

F : Pemadaman ni khusus laki-laki aja lah.

Fi : Selama masih ada laki-laki ya hehehe.

H : Takutnya nanti malah heboh lihat api. Biasanya liat api di dapur.

Fi : Resikonya tinggi. Fisiknya juga kurang. Tapi tidak melarang.

(Catatan lapangan, 22 Agustus 2023)

Tiga narasi kejadian itu menyiratkan mengenai refleksi mendalam tentang posisi pe-

empuan dalam mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan. Perempuan menjadi subjek tersubordinasi terlepas dari kelas sosial yang dimilikinya, termasuk kepada saya sebagai pihak luar. Refleksi ini juga menimbulkan penelusuran baru mengenai gagasan ‘masyarakat’ yang dilibatkan dalam kerja ini. Gagasan itu nampaknya memiliki satu tendensi untuk menunjuk kepada salah satu nilai yang berusaha dimapankan, yaitu maskulinitas. Hutan dinilai sebagai ruang yang maskulin, sehingga ia hanya dapat diakses dan dinavigasi oleh kelompok laki-laki saja.

Berbagai episode kebakaran sudah dilalui oleh masyarakat Dayak Ngaju selama bertahun-tahun, yakni pada tahun 1997, 2015, 2019, dan 2023. Asap dan lahapan api tidak mengenal gender, perempuan dan laki-laki sama-sama merasakan kabut asap yang menyekakan itu. Keduanya juga sama-sama kehilangan sumber penghidupan akibat lahapan api tersebut. Dari banyaknya episode kebakaran yang dialami, sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggaet partisipasi ‘masyarakat’ dalam upaya mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). ‘Masyarakat’ menjadi ujung tombak dalam urusan mitigasi dan pencegahan karena mereka ditandai dengan pembentukan organisasi tingkat desa bernama ‘Masyarakat’ Peduli Api. Tanda kutip sengaja ditambahkan pada kata masyarakat karena dalam tataran implementasinya, partisipasi tersebut hanyalah menysar kelompok laki-laki saja. Upaya mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa dipenuhi oleh nilai-nilai yang maskulin. Internalisasi nilai-nilai maskulin dalam upaya tersebut membawa perempuan pada dua posisi, yaitu sebagai perpanjangan tangan dari anggota keluarga dan/atau benar-benar tidak dianggap sama sekali (Fadhila & Ansori, 2024).

Partisipasi masyarakat yang problematik ini

kemudian mengarahkan pada diskusi mengenai konsep maskulinitas hegemonik. Maskulinitas hegemonik dapat didefinisikan sebagai konfigurasi praktik gender untuk melegitimasi nilai patriarki, yang menjamin (atau dianggap menjamin) posisi dominan laki-laki dan subordinasi perempuan dan dapat terbentuk jika didukung oleh kekuasaan institusional (*institutional power*) dan nilai ideal dari sebuah budaya tertentu (Connel, 2005; Connell, 2021). Dalam hal ini, maskulinitas hegemonik dapat bersifat langgeng karena ditopang oleh repertoar lebih besar yang diciptakan negara yaitu tentang 'kodrat' perempuan (dapur, sumur, kasur). Perempuan akan selalu diromantisasi sebagai 'korban' sementara laki-laki dibebankan sebagai sosok yang harus selalu 'cepat tanggap'. Internalisasi nilai-nilai maskulin yang bersifat hegemonik ini menjadikan ketimpangan relasi gender dalam urusan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika nilai-nilai hegemonik ini senantiasa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, relasi akan semakin timpang dan kedua belah gender sama-sama dirugikan. Perempuan tidak akan bisa berdaya sewaktu terjadi kebakaran dan laki-laki akan terus menerus terbebani karena harus melakukan semuanya sendirian.

Ketimpangan yang Beragam

Diskusi mengenai ketimpangan relasi gender dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta beban ganda yang harus dipangku oleh perempuan setelah adanya larangan membakar menjadi refleksi atas keharusan untuk turut menghadirkan perspektif interseksionalitas pada analisis ekologi politik feminis. Konsep interseksionalitas menjelaskan tentang keharusan untuk membicarakan marjinalisasi perempuan dalam sebuah matriks identitas yang kompleks gender, etnisitas, usia, disabilitas, dan kelas (Pilcher & Whelehan, 2017: 83).

Penyertaan konsep interseksionalitas dalam analisis ekologi politik feminis hadir sebagai bentuk kritik atas adanya kecenderungan

para cendekiawan untuk memerlakukan gender sebagai entitas tunggal (Mollet, 2017). Oleh karena itu, simpul di antara keduanya bertemu pada bagaimana proses produksi ruang yang diilhami oleh subjektivitas identitas gender dapat menghasilkan beragam ketimpangan akses terhadap hutan, tergantung dengan kelas sosio-ekonomi, etnis, dan identitas gender itu sendiri (Elmhirst, 2015).

Jika merefleksikan kembali pada temuan etnografis yang telah dipaparkan, ketidakberdayaan perempuan dalam mengakses pengetahuan mengenai pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan diawali adanya perbedaan akses terhadap hutan. Ketiadaan pengetahuan dalam urusan mitigasi maupun pencegahan kebakaran hutan pada perempuan seperti Acil Anti, Kak Yanti, dan Tante Erni membatasi akses mereka terhadap hutan karena ketiadaan sumber daya serta koneksi dengan pihak yang diberikan otoritas lebih dalam kepengaturan hutan (perusahaan, organisasi non-profit, lembaga negara). Berbeda dengan Bu Eli yang setidaknya memiliki akses pengetahuan karena diuntungkan oleh profesi suaminya sebagai pegawai organisasi non-profit. Begitu pula dengan saya sebagai peneliti yang dapat mengetahui bagaimana seluk beluk tata kelola bencana karena berposisi sebagai 'orang luar'. Meskipun demikian, mereka semua tetap berada dalam posisi terpinggirkan karena identitas gender yang disandangnya yaitu 'perempuan'. Mereka adalah sosok yang diarahkan hanya untuk mengurus urusan domestik, dianggap lemah, dan tidak mampu menavigasi kondisi ekologis hutan rawa gambut. Hal ini tidak terlepas dari adanya nilai-nilai maskulinitas yang hegemonik dan dominan sehingga berakhir pada adanya ketimpangan. Diskusi mengenai ekologi politik feminis dan interseksionalitas juga tidak boleh melupakan tentang kerentanan ekologis akibat dari proyek-proyek negara dan korporasi yang melatarbelakangi adanya kondisi ini.

Simpulan

Degradasi hutan dan lahan gambut akibat proyek-proyek negara yang dirancang secara serampangan dan kepentingan industri ekstraktif (kayu dan sawit) memberikan dampak negatif, khususnya bagi perempuan sebagai pemegang peran kunci dalam urusan rumah tangga. Sementara itu, perempuan sama sekali tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk menavigasi kondisi tersebut akibat dari terinternalisasinya nilai-nilai maskulin yang senantiasa meminggirkan posisi perempuan. Marjinalisasi tersebut ditopang oleh konstruksi nilai gender feminitas versi negara dan terejawantahkan melalui beragam proyek-proyek bertajuk ‘pembangunan’ hutan. Proyek-proyek tersebut memberikan ruang dominasi nilai maskulinitas yang kemudian dihidupkan lewat sebuah ruang bernama hutan.

Gagasan feminitas versi negara tersebut memiliki kecenderungan untuk menempatkan perempuan sebagai subjek apolitis sehingga menyebabkan mereka menjadi sosok yang tidak pernah diperhatikan dalam seluruh pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Depolitisasi perempuan juga dibentuk dari pengabaian sifat sosial keruangan hutan. Perempuan dan laki-laki Dayak Ngaju memiliki frekuensi yang sama dalam mengakses hutan, tetapi kedatangan proyek malah memberikan ruang lebih dari dihidupkannya nilai-nilai patriarkis sehingga malah menjadikan perempuan ter subordinasi. Dengan begitu, analisis ekologi politik feminis dapat memberikan tawaran cara untuk melihat ketimpangan gender dalam urusan tata kelola kebakaran hutan—yang diawali oleh kerentanan ekologi hutan rawa gambut secara lebih kompleks. Hal itu disebabkan karena pada kenyataannya ketimpangan yang dialami oleh perempuan sangatlah beragam sehingga diperlukan pula penyertaan perspektif interseksionalitas dalam diskusinya.

Ucapan Terima kasih

Ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap tim dari proyek penelitian

“*Fire Play: Understanding and Documenting Indigenous Fire Governances in Indonesia*” atas segala diskusi beserta konsultasi baik itu selama pengambilan data maupun penulisan. Tidak lupa saya ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atas seluruh bantuan perizinan dan administrasi selama melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

- Anastasia, A., & Nabilla, F. (2025). Forest fire disasters and ecological crisis: Impacts on women. *ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal*, 2(2), 164–178. <https://doi.org/10.61511/andmej.v2i2.2025.1623>
- Ansori, S. (2021). The politics of forest fires in southeast asia. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 179–202. <https://doi.org/10.1355/cs43-1e>
- Bauhardt, C. (2019). Nature, care, and gender: Feminist Dilemmas. In C. Bauhardt & W. Harcourt (Eds.), *Feminist Political Ecology and the Economics of Care: In Search of Economic Alternatives* (pp. 16–35). Routledge.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (Second). Los Angeles: University of California Press.
- Connell, R. (2021). The Social Organization of Masculinity. In C. McCann, S.-K. Kim, & E. Ergun (Eds.), *Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives* (Fifth, pp. 192–200). New York: Routledge.
- Elmhirst, R. (2008). Multi-Local Livelihoods, Natural Resource Management and Gender in Upland Indonesia. In R. Elmhirst & B. P. Resurreccion (Eds.), *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility, and Interventions*. London: Earthscan.
- Elmhirst, R. (2011). Introducing new feminist political ecologies. *Geoforum*, 42(2), 129–132. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.01.006>
- Elmhirst, R. (2015). Feminist Political Ecology. In T. Perreault, G. Bridge, & J. McCarthy (Eds.), *The Routledge Handbook of Political Ecology* (pp. 519–530). New York: Routledge.
- Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., &

- Ekowati, D. (2017). Gender and generation in engagements with oil palm in East Kalimantan, Indonesia: insights from feminist political ecology. *Journal of Peasant Studies*, 44(6), 1137–1159. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1337002>
- Elmhirst, R., Siscawati, M., & Colfer, C. J. P. (2016). Revisiting gender and forestry in Long Segar, East Kalimantan, Indonesia: oil palm and divided aspirations. In C. J. P. Colfer, B. S. Basnett, & M. Elias (Eds.), *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains, and Emerging Issues* (pp. 300–318). London: Earthscan.
- Fadhila, H. N., & Ansori, S. (2024). Gendered Flames. Retrieved from <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-156-apr-jun-2024/gendered-flames>
- Goh, C. S., & Potter, L. (2023). Transforming Borneo: From Land Exploitation to Sustainable Development. In *Sustainability (Switzerland)*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Goldstein, J. E., Graham, L., Ansori, S., Vetruta, Y., Thomas, A., Applegate, G., ... Cochrane, M. A. (2020). Beyond slash-and-burn: The roles of human activities, altered hydrology and fuels in peat fires in Central Kalimantan, Indonesia. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 41(2), 190–208. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12319>
- Gómez, M., Voss, A. K., & Farrelly, E. (2023). Meanings and Practices of Care in Feminist Political Ecology: An Intergenerational Conversation with Khayaat Fakier and Wendy Harcourt. In W. Harcourt, A. Agostino, R. Elmhirst, M. Gomez, & P. Kotsila (Eds.), *Contours of Feminist Political Ecology* (pp. 155–176). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20928-4_4
- Graham, L. L. B., Giesen, W., & Page, S. E. (2016). A common-sense approach to tropical peat swamp forest restoration in Southeast Asia. *Restoration Ecology*, 25(2), 312–321. <https://doi.org/10.1111/rec.12465>
- Greenpeace Indonesia. (2024). *Indonesia's Chronic Forest Fires 2023*. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/66509/report-indonesias-chronic-forest-fires-2023/>
- Haug, M. (2017). Men, women, and environmental change in Indonesia: The gendered face of development among the Dayak Benuaq. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(1), 29–46. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.1-3>
- Indirastuti, C. (2020). Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. *Jurnal Perempuan*, 25(1), 13–24.
- Indirastuti, C., & Pratiwi, A. M. (2019). Ketika Lahan Basah Mengerang: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan. *Jurnal Perempuan*, 24(4). Retrieved from <https://www.academia.edu/download/70809005/334.pdf>
- Jeannette Glauber, A., Moyer, S., Adriani, M., Gunawan Elitza Mileva, I., Harimurti, P., Farman Izhar, M., ... Henry Stirrett Wood, G. (2016). *The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*. Retrieved from <http://www.globalfiredata.org/index.html>
- Johnson, J. (2018). Feminist Anthropology and The Question of Gender. In M. Candea (Ed.), *Schools and Styles of Anthropological Theory* (pp. 195–208). New York: Routledge.
- Khandoker, N. (2024). *Decolonising anthropology from the margin : A postcolonial and feminist anthropologist from South Asia in Europe*. <https://doi.org/10.1177/07916035241258004>
- Larson, A. M., Dokken, T., Duchelle, A. E., Atmadja, S., Resosudarmo, I. A. P., Cronkleton, P., ... Selaya, G. (2016). Gender gaps in REDD+: women's participation is not enough Anne. In C. J. P. Colfer, B. S. Basnett, & M. Elias (Eds.), *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains, and Emerging Issues*. New York: Earthscan. <https://doi.org/10.4324/978131566624>
- Massey, D. (1994). *Space, Place, and Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Meyerhoff, M. (2015). *Gender performativity*. <https://doi.org/10.1002/9781118896877.wbiehs178>
- Mollet, S. (2017). Gender's Critical Edge: Feminist Political Ecology, Postcolonial Intersectionality, and The Coupling of Race and Gender. In S. MacGregor (Ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment* (pp. 146–158). New York: Routledge.

- Najiyati, S., Muslihat, L. dan N. Suryadiputra, I. N. (2005). *Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan*. Bogor: Wetlands International.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Harlow: Pearson.
- Page, S. E., Hosillo, A., Langer, A., Tansey, K., Siegert, F., Limin, S., & Rieley, J. (2009). Tropical peatland fires in Southeast Asia. In M. A. Cochrane (Ed.), *Tropical Fire Ecology: Climate Change, Land Use, and Ecosystem Dynamics* (pp. 263–354). Chichester, UK: Praxis Publishing.
- Peimani, N., & Kamalipour, H. (2016). Where Gender Comes to the Fore Mapping Gender Mix in Urban Public Spaces. *Spaces and Flows: An International Journal of Urban and Extra Urban Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.18848/2154-8676/CGP>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Masyarakat Peduli Api Mitra KLHK Cegah Karhutla. In *Siaran Pers*. Retrieved from https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1425
- Pilcher, J., & Whelehan, I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. In *Handbook of Medieval Studies: Terms - Methods - Trends* (Second, Vol. 1–3). London: Routledge.
- Rachman, N. F. (2015). Memahami reorganisasi ruang melalui perspektif politik agraria. *Bhumi*, 1(1), 33–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v1i1.39>
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (1996). Gender and Environment: A Feminist Political Ecology Perspective. In *Feminist political ecology: Global issues and local experiences* (pp. 3–26). Routledge.
- Sagala, S., Sitinjak, E., & Yamin, D. (2015). Fostering Community Participation to Wildfire: Experiences from Indonesia. In *Wildfire Hazards, Risks, and Disasters*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410434-1.00007-5>
- Schwarze, T. (2023). *Space, Urban Politics, and Everyday Life: Henri Lefebvre and the U.S. City*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Scorviana, N., & Setiadi, S. (2018). Strategi Perempuan Dayak Ngaju Dalam Program Redd+ Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.21009/plpb.191.01>
- Sundberg, J. (2017). *Feminist political ecology*. <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0804>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2024). Indonesia wildfires, 2023 - Forensic analysis. Retrieved August 11, 2025, from GAR Special Report 2024 Forensic Insights for Future Resilience: Learning from Past Disasters website: <https://www.undrr.org/resource/indonesia-wildfires-2023-forensic-analysis#:~:text=The fires severely degraded air,trend of unhealthy air quality.>
- Wieringa, S. E. (2015). Gender harmony and the happy family: Islam, gender and sexuality in post-Reformasi Indonesia. *South East Asia Research*, 23(1), 27–44. <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0244>